



**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN PATTEDONG**  
NOMOR : 12/SK/KP/KPS/II/2026

TENTANG  
**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL KELURAHAN  
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) KELURAHAN PATTEDONG,  
KECAMATAN PONRANG SELATAN, KABUPATEN LUWU**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan Pattedong.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Kelurahan Pattedong.
- KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
  2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
  3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Lurah dan Puskesmas
  4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
  5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
  6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
  7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
  8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
  9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
  10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
  11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini  
dibebankan pada Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2026  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Kelurahan Pattedong  
Pada Tanggal : 20 Februari 2026  
Kepala Kelurahan Pattedong



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Ponrang Selatan
3. Kepala UPT. Puskesmas Ponrang Selatan
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Pertinggal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Kelurahan Pattedong  
Nomor : 12/SK/KP/KPS/11/2026  
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Lurah Siaga Aktif  
Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial  
5. Kepala Bapelitbangda  
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Ponrang Selatan  
2. Kapolsek Ponrang/Ponrang selatan  
3. Danramil Ponrang  
4. Kepala Puskesmas Ponrang selatan

Ketua : Akbar S.Sos  
Wakil Ketua : Ardi Nurdin, S.AN

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
  - Bd.Rusninah, S.ST
  - Hasnawati Amd. Keb.
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
  - Sukma Nur, ST
  - Sugiandi
  - Hasanuddin
  - Nadir
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
  - Kasmira
  - Adhar
  - Ajira
  - Husnawati
  - Fitriani
4. Satgas Advokasi dan Informasi
  - Burhan, S.AN
  - Jaswanto Jaya

Ditetapkan Di : Kelurahan Pattedong  
Pada Tanggal : 20 Februari 2026

Kepala Kelurahan Pattedong



AKBAR S.Sos  
NIP : 19761212 200212 1 008